



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
P3HP/Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muh. Wahyudi Anwar bin Drs. Anwar alias Anwar, S.E, tempat dan tanggal
lahir Rante Pao, 04 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan
tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di
Dusun Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang
Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
19 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba
pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Msb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Drs. Anwar alias
Anwar, S.E bin H. Mansyur dan almarhumah Sania binti Juma;
2. Bahwa almarhum Drs. Anwar alias Anwar, S.E bin H. Mansyur dan
almarhumah Sania binti Juma selama membina rumah tangga mempunyai 2
(dua) orang anak yaitu Pemohon dan adiknya yang masih dibawah umur;
3. Bahwa almarhum Drs. Anwar alias Anwar, S.E bin H. Mansyur dan
almarhumah Sania binti Juma selama hidupnya tidak pernah bercerai;
4. Bahwa almarhumah Sania binti Juma selama hidupnya hanya satu kali
menikah yaitu dengan almarhum Drs. Anwar alias Anwar, S.E bin H.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur dan begitupun dengan almarhum Drs. Anwar alias Anwar. S.E bin H. Mansyur;

5. Bahwa sewaktu masih hidup almarhum Drs. Anwar alias Anwar. S.E bin H. Mansyur. Adalah seorang Petani sedangkan almarhumah Sania binti Juma adalah Guru Honoror pada SDN 010 Rante Bone, Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;

6. Bahwa almarhum Drs. Anwar alias Anwar, S.E bin H. Mansyur meninggal dunia pada 15 Juli 2017 karena sakit sedangkan almarhumah Sania binti Juma meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022 karena sakit;

7. Bahwa kedua orangtua almarhum Drs. Anwar alias Anwar, S.E bin H. Mansyur dan almarhumah Sania binti Juma telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Drs. Anwar alias Anwar, S.E bin H. Mansyur dan almarhumah Sania binti Juma meninggal dunia.

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Sania binti Juma dalam hal untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Masamba serta kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, almarhumah Sania binti Juma sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022 karena sakit.
3. Menetapkan :
 - **Muh. Wahyudi Anwar bin Drs. Anwar alias Anwar, S.E**
 - **Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E**

Sebagai Ahli Waris dari almarhumah Sania binti Juma;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memohon kepada pengadilan agar Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama Sania binti Juma yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Nomor 66/66/1/2010 Tanggal 05 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7322151801220002 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Anwar, SE, Nomor 7322-KM-27112017-0004 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;



4.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Sania, Nomor 7322-KM-18012022-0010 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5.-----
Asli Surat Keterangan Kematian an. Djumat Nomor 474/047/DBG/KSS/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Buangin, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6.-----
Asli Surat Keterangan Kematian an. Rahma Nomor 474/047/DBG/KSS/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Buangin, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7.-----
Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon diketahui Kepala Desa Buangin, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7.

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Lismawati, S.pd binto Ubam, umur 47 tahun, agama Protestan, pekerjaan Guru Honorer SD 01 Rante Bone, bertempat tinggal di Dusun Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai tante Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris atas dirinya dan adik kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon yang bernama Sania binti Juma;
- Bahwa Sania binti Juma meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa Sania binti Juma tidak pernah dianiaya oleh Pemohon maupun adik kandungnya;
- Bahwa Sania binti Juma pernah menikah dan memiliki dua orang anak yakni Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E, sedangkan suami almarhumah Sania binti Juma lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Sania binti Juma;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Sania binti Juma hanya seorang ibu rumah tangga semasa hidupnya;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Almarhumah hanya Pemohon dan adiknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sania binti Juma dalam hal mengurus kelengkapan berkas pengurusan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Masamba;

2. Saksi II, Sampe Bala bin Ubam, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris atas dirinya dan adik kandungnya;
- Bahwa telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon yang bernama Sania binti Juma;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sania binti Juma meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa Sania binti Juma tidak pernah dianiaya oleh Pemohon maupun adik kandungnya;
- Bahwa Sania binti Juma pernah menikah dan memiliki dua orang anak yakni Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E., sedangkan suami almarhumah Sania binti Juma lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Sania binti Juma;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Sania binti Juma hanya seorang ibu rumah tangga semasa hidupnya;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Almarhumah hanya Pemohon dan adiknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sania binti Juma dalam hal mengurus kelengkapan berkas pengurusan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Masamba.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan menangani perkara penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dan adik kandungnya yang bernama Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (almarhumah Sania binti Juma);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lismawati, S.pd binto Ubam dan Sampe Bala bin Ubam yang telah diperiksa dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan alat bukti berupa fotocopy-an namun oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti tertulis P.5, P.6 dan P.7 merupakan alat bukti tertulis berupa asli dan telah diperiksa oleh Hakim, yang mana semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah terbukti Drs. Anwar alias Anwar, S.E bin H. Mansyur (ayah kandung Pemohon) dan Sania binti Juma (ibu kandung Pemohon) adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang secara materil menyatakan data kependudukan dari Pemohon, yakni Pemohon beragama Islam sehingga secara absolut dan relatif perkara aquo merupakan kompetensi peradilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Anwar, SE (ayah kandung Pemohon) yang secara materil terbukti telah meninggal dunia seorang bernama Anwar, SE pada tanggal 15 Juli 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa berupa fotokopi Akta Kematian atas nama almarhumah Sania binti Jumayang (ibu kandung Pemohon) secara materil terbukti telah meninggal dunia seorang bernama Sania binti Jumapada tanggal 8 Januari 2022 di Kabupaten Luwu Utara karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa berupa surat keterangan Kematian atas nama Djumat alias Juma (ayah kandung Sania binti Juma) yang secara materil terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2005 di Kabupaten Luwu Utara karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Rahma (ibu kandung Sania binti Juma) yang secara materil terbukti telah meninggal dunia seorang bernama Rahma pada tanggal 21 Juli 2002 di Kabupaten Luwu Utara karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa asli silsilah keluarga, yang secara materil menyatakan bahwa Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E dengan almarhumah Sania binti Juma mempunyai ikatan keluarga;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Sania binti Jumadan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Sania binti Jumabukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit komplikasi

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sania binti Juma dalam hal mengurus kelengkapan berkas pengurusan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Masamba serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Sania binti Juma pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Drs. Anwar alias Anwar, S.E bin H. Mansyur dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Wahyudi Anwar bin Drs. Anwar alias Anwar, S.E dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E;
- Bahwa suami almarhumah Sania binti Juma lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Sania binti Juma;
- Bahwa Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E adalah ahli waris dari almarhumah Sania binti Juma;
- Bahwa almarhumah Sania binti Juma telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022 di Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kematian almarhumah Sania binti Juma bukan karena dianiaya oleh Pemohon maupun Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sania binti Juma telah terlebih meninggal dunia dahulu sebelum almarhumah meninggal;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Sania binti Juma juga telah terlebih meninggal dunia dahulu sebelum almarhumah meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sania binti Juma dalam hal mengurus kelengkapan berkas pengurusan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Masamba serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu:

- a. kelompok hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. kelompok perkawinan terdiri dari duda (suami yang ditinggalkan) atau janda (istri yang ditinggalkan).

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Sania binti Juma;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Sania binti Juma, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon maupun Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Sania binti Juma meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022 di Kabupaten Luwu Utara karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sania binti Juma;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perkara *aguo* bertujuan **agar Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sania binti Juma dan untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Masamba serta kepentingan hukum lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon agar Pemohon dan Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sania binti Juma dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Sania binti Juma sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022;
3. Menetapkan Pemohon (**Muh. Wahyudi Anwar bin Drs. Anwar alias Anwar, S.E**) dan **Wahyuningsi binti Drs. Anwar alias Anwar, S.E** sebagai ahli waris dari almarhumah Sania binti Juma;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Jumát, tanggal 28 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Masamba

Rusman S, S.EI

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Msb